

Konsep Penyelesaian Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) *Holiday Resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara

Ovien Marisca

*Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Tamantirto, Bantul, DIY
+6282223078661/ovien.marisca@gmail.com*

Yeni Widowaty

*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jalan Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Tamantirto, Bantul, DIY
+6281328119161/yeniwidowaty@umy.ac.id*

Abstract

The rising population has the potential to increase the need for land, on the other hand faced with the fact that the land is not increased. The most accessible target is forest area. This is what opens up opportunities for forest encroachment. The TWA Holiday Resort Forest area initially includes production forests. Part of the area has been converted into plantation area. To save some of it again, the Minister of Forestry issued Decree No. 695/Kpts-II/1990 which establishes its transition function to TWA (Holiday Resort). The condition of TWA Holiday Resort area is now very worrying. The purpose of this study is to examine, analyze the implementation of forest protection principles in the case of the TWA Holiday Ressorst Expansion Area in Labuhan Batu Selatan Regency and to mnyusun Concept of Settlement of TWA Holiday Resort in Labuhan Batu Selatan Regency. The type of research used is empirical juridical consisting of primary data and secondary data. Primary data was conducted with field research at TWA Labuhan Batu Selatan. The result of the research shows that Implementation of forest protection in Labuhan Batu Selatan Regency has not run well because of the lack of firmness of local government apparatus and law enforcement officers in overcoming the encroachment of TWA forest area, so there are still many activities of encroachment done by society even there which established private elementary and junior high schools, village head offices and other buildings. The concept of completing the encroachment of TWA Holiday Resort in the future is to renew the law by improving Law No. 41 of 1999 on forestry, because in article 78 of the Forestry Law the criminal offense starts from letter d, article 78 a, b, and c not mentioned sanctions, In addition to legal reforms, which need to be improved such as law enforcers, the parties that form and apply the law must be good, facilities or facilities that support law enforcement must also be good, the community or the environment in which the law is applied must support, this is so that efforts in tackling the encroachment of TWA area can be more effective.

Keywords: *Forest encroachment; Nature tourism park; Law enforcement*

Abstrak

Meningkatnya jumlah penduduk berpotensi meningkatnya kebutuhan akan tanah, di sisi lain dihadapkan pada kenyataan bahwa luas tanah tidak bertambah. Sasaran yang paling mudah untuk diakses adalah kawasan hutan. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya perambahan hutan. Kawasan Hutan TWA Holiday Resort pada awalnya termasuk hutan produksi. Sebagian dari kawasan tersebut telah dikonversi menjadi areal perkebunan. Untuk menyelamatkan sebagiannya lagi, maka Menteri Kehutanan mengeluarkan SK No. 695/Kpts-II/1990 yang menetapkan peralihan fungsinya menjadi TWA (Holiday Resort). Kondisi kawasan TWA Holiday Resort sekarang ini sangat memprihatinkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis implementasi prinsip perlindungan hutan pada kasus Perambahan Kawasan TWA Holiday Ressor di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan untuk mnyusun Konsep Penyelesaian Perambahan Kawasan TWA Holiday Resort di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang terdiri data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan penelitian lapangan di TWA Labuhan Batu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi perlindungan hutan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan masih belum berjalan dengan baik, karena kurang tegasnya aparat pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi perambahan hutan kawasan TWA tersebut, sehingga masih banyak sekali aktivitas-aktivitas perambahan yang dilakukan oleh masyarakat bahkan ada yang mendirikan bangunan SD dan SMP swasta, kantor kepala desa serta bangunan lain. Konsep penyelesaian perambahan kawasan TWA Holiday Resort dimasa datang adalah melakukan pembaharuan hukum dengan memperbaiki Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, karena didalam pasal 78 Undang-Undang Kehutanan tindak pidananya dimulai dari huruf d, pasal 78 huruf a,b, dan c tidak disebutkan sanksi pidananya, Selain melakukan pembaharuan hukum, yang perlu di perbaiki misalnya seperti penegak hukum, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum harus baik, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga harus baik, masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan harus mendukung, hal ini agar upaya dalam menanggulangi perambahan kawasan TWA dapat lebih efektif.

Kata Kunci: Perambahan Hutan; Taman Wisata Alam; Penegakan Hukum

A. PENDAHULUAN

Hutan sebagai sumber daya alam hayati memiliki arti dan nilai strategis. Nilai strategi hutan adalah sebagai salah satu sumber daya alam yang dapat memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat ekologi, sosial, dan manfaat ekonomi merupakan tiga pilar manfaat yang dapat diperoleh dari hutan. Nilai strategis hutan dapat pula didefinisikan dalam artian ekonomis sebagai masukan sumber daya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial. Itulah

mengapa, tidak dapat dipungkiri bahwa hutan menyediakan basis sumber daya yang vital bagi perekonomian Indonesia (Eko, 2013: 3).

Kerusakan hutan menjadi hal yang sering terjadi di Indonesia karena Indonesia adalah negara yang memiliki hutan terbesar ketiga di dunia setelah Kongo dan Brazil. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerusakan hutan Indonesia di antaranya adalah penebangan hutan yang tidak diawasi secara optimal, pembalakan liar atau *illegal logging*, dan alih fungsi lahan menjadi pemukiman (Latif, 2016: 37). Pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kerusakan Hutan, memberikan pengertian perusakan hutan sebagai proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah (Redi, 2014: 238).

Kerusakan hutan yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia, dapat dipastikan 70 persen sampai dengan 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Permasalahan ini bagi Indonesia merupakan sesuatu yang sangat sulit. Kerusakan hutan di Indonesia disebabkan karena ulah manusia, baik sebagai masyarakat maupun sebagai pengusaha, namun pada sisi lain negara maju mendesak kepada negara berkembang, terutama negara yang memiliki hutan tropis menghentikan pemanfaatan hutan untuk keperluan pembangunannya (Supriadi, 2001: 387).

Kondisi kerusakan hutan di Indonesia salah satunya seperti yang terjadi di kawasan Taman Wisata Alam (TWA) *Holiday Resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan akibat adanya perambahan hutan. Kawasan Hutan Taman Wisata Alam (TWA) *Holiday Resort* pada awalnya termasuk dalam Register 2/Kp Torgamba dengan fungsi hutan produksi. Sebagian dari kawasan tersebut telah dikonversi menjadi areal perkebunan, dan untuk menyelamatkan sebagiannya lagi, maka pada tanggal 27 November 1990 Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No. 695/Kpts-II/1990 yang menetapkan peralihan fungsinya menjadi Taman Wisata Alam *Holiday Resort*. Pengelolaan Taman Wisata Alam (TWA) ini yang pertama kali ditetapkan adalah memilah-milah kawasan untuk berbagai peruntukan seperti lokasi Pusat Latihan Gajah (PLG), lokasi penangkaran satwa, Arboretum dan lokasi wisata. Lokasi Pusat Latihan Gajah (PLG) dimaksudkan untuk mendidik/melatih gajah-gajah yang mengganggu menjadi gajah jinak/latih agar dapat dimanfaatkan dalam menunjang berbagai kegiatan (Edy rachmad, waspada Medan, <http://waspadamedan.com/index.article&id12573>, diunduh pada Kamis, 17 November 2016, jam 15.00 Wib).

Dengan adanya Pusat Latihan Gajah ini (PLG) ini diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi semakin meningkat, di samping itu pula pelestarian satwa gajah dapat terjamin, tetapi semua harapan itu hanya tinggal

khayalan dan impian. Tragis dan sadis merupakan kata yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi kawasan TWA *Holiday Resort* sekarang ini, karena kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi dan wajib dilindungi justru keadaannya sangat memprihatinkan. Kawasan TWA *Holiday Resort* sudah menjadi perkampungan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana prasarana, misalnya seperti berdirinya Kantor Kepala Desa Torganda, Sekolah Dasar (SD) swasta dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta hingga permukiman ratusan warga. Tidak hanya itu saja, perambahan dan pengalihan fungsi lahan kawasan menjadi kebun kelapa sawit dan kebun karet yang sudah mencapai ribuan hektar oleh masyarakat menjadikan kehancuran kawasan TWA *Holiday Resort* semakin sempurna. Ini dikarenakan dari 1.963,75 ha luas keseluruhan kawasan, yang disisakan oleh para perambah hanya seluas ± 30 ha itupun karena lokasi tersebut sebagai Pusat Latihan Gajah (PLG) di mana 18 ekor gajah dilepas liarkan di sana, seandainya gajah-gajah tersebut tidak ada, maka sudah dapat dipastikan tidak ada kawasan yang tersisa oleh para perambah. Apabila dilihat dari permasalahan yang terjadi di kawasan ini, perambahan yang mulai banyak sekali terjadi pada tahun 1999 (ketika awal era reformasi) justru dibiarkan terus terjadi berlarut-larut dan bertahun-tahun tanpa ada upaya penghentian, di sisi lain, hukum yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan itu pun diabaikan. Akhirnya peluang ini benar-benar dimanfaatkan oleh para perambah dengan menjarah dan membangun perkampungan di dalam kawasan seperti yang terjadi sekarang ini (Edy Rachmad, waspada Medan, <http://waspadamedan.com/index.article&id12573>, diunduh pada Kamis, 17 November 2016, jam 15.00 Wib).

Permasalahan di atas patut untuk dikaji dengan memunculkan masalah kajian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip perlindungan hutan pada kasus Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam *Holiday Resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana Konsep Penyelesaian Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam *Holiday Resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, atau mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat (Waluyo, 2002: 15). Arti lain, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkait dengan konsep penyelesaian penyelesaian Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) *Holiday resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum yang pertama Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Kedua, Pendekatan kasus (*the case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Marzuki, 2011: 24).

Observasi atau pengamatan dilaksanakan dengan mengamati secara langsung lokasi penelitian, yaitu di Desa Aek Raso, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan Konsep penyelesaian Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) *Holiday resort*. Observasi kemudian dilengkapi dengan wawancara/*interview* ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara terarah atau *directive interview*. Dalam pelaksanaan wawancara ini respondennya yaitu beberapa masyarakat sekitar kawasan Taman wisata alam *holiday resort*, sedangkan Informannya yaitu Bapak Ir. Munir Tanjung yaitu selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, dan Bapak Azlan Arfandy yaitu selaku staf Seksi Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Wilayah VI Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara.

Setelah keseluruhan data baik data primer maupun data sekunder terkumpul, keseluruhan data kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data yang di hasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang di susun secara sistematis dari analisis data tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian (Hamidi, 2004: 251).

C. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Pustaka

a. Perambahan Hutan (*illegal occupation*).

Perambahan hutan merupakan suatu kegiatan pembukaan hutan dengan tujuan untuk memiliki, menguasai dan memanfaatkan hasil hutan tanpa melihat dan memperhatikan fungsi pokok yang diemban oleh suatu kawasan hutan. Perambah dapat diartikan perorangan atau individu maupun kelompok dalam jumlah yang kecil maupun kelompok yang besar, menduduki suatu kawasan hutan untuk dijadikan sebagai areal pekebunan maupun pertanian baik yang bersifat sementara ataupun dalam waktu yang cukup lama pada kawasan hutan negara. Aktifitas perambah tidak terbatas pada usaha perkebunan atau pertanian saja tetapi dapat juga dalam bentuk penjarahan hutan untuk mengambil kayu-kayunya ataupun bentuk usaha lain yang menjadikan kawasan sebagai tempat berusaha secara *illegal*.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 50 ayat 3 huruf a dan b menyatakan, "Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; dan Merambah kawasan hutan, Okupasi atau pendudukan terhadap kawasan hutan memang diatur dan diperbolehkan oleh peraturan di bidang kehutanan berdasarkan kriteria tertentu dan terkait dengan perlindungan hutan dengan tujuan khusus."

b. Kegiatan perambahan hutan

Kegiatan perambahan kawasan hutan/okupasi secara *illegal* (tanpa izin dari pejabat yang berwenang) dapat berupa pembukaan kawasan hutan dengan cara menduduki kawasan hutan dengan tujuan untuk perladangan, pertanian, atau perladangan berpindah-pindah yang dilakukan secara tradisional, pembukaan hutan dengan tujuan mengambil hasil kayu maupun hasil hutan lainnya secara melawan hukum, pembukaan kawasan hutan untuk kawasan wisata, pengembalaan, perkemahan, atau pembukaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan, pembukaan kawasan hutan untuk tempat pemukiman atau bangunan lainnya. Alam Setia Zain menjelaskan tindakan perambahan hutan atau penyerobotan kawasan hutan dapat digolongkan sebagai kesatuan tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dengan memenuhi unsur-unsur yaitu memasuki kawasan hutan dan merambah kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, menguasai kawasan hutan dan atau hasil hutan untuk suatu tujuan tertentu (Zain, 1997: 25).

c. Taman Wisata Alam (TWA)

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 pasal 31 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, disebutkan bahwa di dalam kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam) dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata. Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya (Undang Undang No. 5 Tahun 1990). Dalam PP No. 68 Tahun 1998 Pasal 35 disebutkan bahwa kawasan Taman Wisata Alam dikelola oleh pemerintah dalam rangka pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan Taman Wisata Alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, teknis, ekonomis, dan sosial budaya. Rencana pengelolaan Taman Wisata Alam sekurang-kurangnya memuat tujuan pengelolaan, dan garis besar kegiatan yang menunjang upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan kawasan.

Pembinaan habitat dan populasi satwa, meliputi kegiatan (PP No. 68/1998 Pasal 45 Ayat 2) yaitu Pembinaan padang rumput, Pembuatan fasilitas air minum dan atau tempat berkubang dan mandi satwa, Penanaman dan pemeliharaan pohon-pohon pelindung dan pohon-pohon sumber makanan satwa, Penjarangan populasi satwa, Penambahan tumbuhan atau satwa asli, atau Pemberantasan jenis tumbuhan dan satwa pengganggu. Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan sebagai pariwisata dan rekreasi alam. Pasal 31 dari Undang-Undang No. 5 tahun 1990 menyebutkan bahwa dalam Taman Wisata Alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, dan wisata alam.

Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam. Taman Wisata Alam ini merupakan objek dan kegiatan yang berkaitan dengan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumberdaya alam dan ekosistemnya, baik dalam bentuk asli (alami) maupun perpaduan hasil buatan manusia. Taman wisata alam dikelola oleh pemerintah dan dikelola dengan upaya pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suatu kawasan wisata alam dikelola berdasarkan satu rencana pengelolaan yang disusun berdasarkan kajian aspek-aspek ekologi, tehnik, ekonomis dan sosial budaya. Taman wisata alam sangat berkaitan dengan usaha konservasi sumber daya alam sehingga dalam pemanfaatannya dan pengembangannya diharapkan tidak akan mengganggu keberlangsungan dan pelestarian sumber daya alam. Pengembangan taman wisata alam harus disesuaikan dengan kondisi tapak dan masyarakat sekitar sehingga tidak menyebabkan kontroversi dan perbedaan pendapat dengan masyarakat sekitarnya.

Pengembangan taman wisata alam harus disesuaikan dengan kondisi tapak dan masyarakat sekitar sehingga tidak menyebabkan kontroversi dan perbedaan pendapat dengan masyarakat sekitarnya. Upaya pengawetan kawasan Taman Wisata Alam dilaksanakan dalam bentuk kegiatan (PP No. 68/1998 Pasal 45 Ayat 1) yaitu Perlindungan dan pengamanan, inventarisasi potensi kawasan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pelestarian potensi, pembinaan habitat dan populasi satwa.

Menurut Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1998 Suatu tempat untuk menjadi sebuah taman wisata alam harus memenuhi beberapa kriteria. Adapun kriteria suatu tempat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman wisata alam adalah Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau ekosistem gejala alam serta formasi geologi yang menarik, Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam, Kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam. Pada kawasan pelestarian alam dapat dilakukan suatu kegiatan bagikepentingan penelitian dan kegiatan lain yang menunjang

budidaya serta kegiatan wisata alam. Kegiatan-kegiatan tersebut akan mampu meningkatkan potensi masyarakat sekitarnya yang ikut aktif dalam kegiatan sehari-harinya. Kawasan Pelestarian Alam, terdiri dari Kawasan Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi, Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi, Kawasan Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.

Dalam Peraturan Pemerintah Pasal 50 No. 68 tahun 1998 dikatakan bahwa sesuai dengan fungsinya, Taman Wisata Alam dapat dimanfaatkan untuk keperluan Pariwisata alam dan rekreasi, Pemanfaatan ini antara lain: tempat beristirahat untuk melepas penat setelah bekerja, tempat pemancingan, renang, wisata kuliner, permainan outbound, dan lain sebagainya, Penelitian dan pengembangan (kegiatan dapat berupa karya wisata, widya wisata dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian serta peragaan dokumentasi tentang potensi kawasan wisata alam tersebut) pendidikan, dan kegiatan penunjang budidaya, Upaya pemanfaatan tamanwisata alam sebagai sarana pendidikan tidak hanya dengan adanya kebun botani, taman baca, dan praktek langsung, akan tetapi juga melalui permainan yang bersifat mendidik, Kegiatan penunjang budaya. Kegiatan penunjang budaya setempat sehingga juga sebagai upaya untuk melestarikan budaya setempat dengan adanya *open stage*.

2. Implementasi Prinsip Perlindungan Hutan di Kawasan Taman Wisata Alam *Holiday Resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatera Utara

Penegakan prinsip perlindungan hutan sangat diperlukan untuk menanggulangi *illegal occupation*, karena sejatinya perlindungan hutan meliputi pengamanan hutan, pengamanan tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan tenaga dan sarana perlindungan hutan serta penyidikan. Perlindungan hutan diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal dan lestari.

Implementasi prinsip perlindungan hutan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan masih belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan kurang tegasnya aparat pemerintah daerah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dalam menanggulangi perambahan kawasan taman wisata alam tersebut, sehingga masih banyak sekali aktivitas-aktivitas perambahan yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya seperti berdirinya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta serta

Kantor Kepala Desa. Menurut Bapak Ir. Munir Tanjung yaitu selaku Kepala BAPPEDA Kabupaten Labuhan Batu Selatan, (Wawancara pada hari senin 10 April 2017 pada jam 14.00 wib) mengapa bisa berdiri berdirinya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta serta Kantor Kepala Desa dikarenakan faktor ketidaktahuan. Jika dilihat lagi rasanya tidak mungkin jika BAPPEDA tidak mengetahui berdirinya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta serta Kantor Kepala Desa, karena tugas dari BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Akibat tidak tegasnya aparat pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan berdampak pada gajah-gajah di kawasan Taman Wisata Alam tersebut. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa dalam hal dampak perambahan kawasan taman wisata alam di kabupaten Labuhan Batu Selatan menurut staf KSDA Labuhan Batu Selatan, di kawasan taman wisata alam ada 18 ekor gajah yang dilatih sejak pusat pelatihan *Holiday Resort* Desa Aek Raso dibuka tahun 1994 dengan dibuka di lahan 1.975,5 ha, namun kini lahan itu sudah berkurang menjadi 9 ekor gajah karena lahan yang tersisa hanya 30 hektar, sedangkan untuk satu ekor gajah membutuhkan lahan sekitar 10 hektar. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa dalam hal dampak perambahan kawasan taman wisata alam di kabupaten Labuhan Batu Selatan menurut staf KSDA Kabupaten Labuhan Batu Selatan di kawasan taman wisata alam, ada 18 ekor gajah yang dilatih di pusat pelatihan *Holiday Resort* Desa Aek Raso, namun kini gajah yang dilatih hanya 9 ekor saja, karena kekurangan lahan maka dari itu 9 ekor gajah lagi dipindahkan di tempat lain yang lahannya lebih luas. Jika hal ini terus saja dibiarkan maka dapat dipastikan lama kelamaan gajah tersebut akan habis secara perlahan. (Wawancara pada hari senin 06 November 2017 pada jam 13.30 wib).

Kemudian dalam mengembalikan fungsi TWA menjadi seperti semula adalah dengan melakukan penggusuran kepada masyarakat sekitar TWA *holiday resort*. Menurut Bapak Azlan Arfandy yaitu selaku staf KSDA Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Wawancara pada hari senin 06 November 2017 pada jam 13.00 wib) kenapa sampai sekarang belum ada penggusuran dikarenakan sudah banyak sekali warga yang menduduki kawasan TWA tersebut, dan itu sudah terjadi berlarut larut, sehingga sangat sulit untuk melakukan penggusuran apalagi merelokasi masyarakat tersebut, menggusur masyarakat di sekitar kawasan TWA akan menimbulkan konflik yang besar, karna yang paling penting adalah keberlangsungan hidup gajah dan bagaimana agar gajah-gajah tersebut tidak terancam, tetap aman, sehat, gemuk, dan tidak stres.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Deni susilawati dengan judul Analisis Dampak dan Faktor yang Mempengaruhi Perambahan Hutan (Studi Kasus

Desa Bulu Hadik, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, NAD) yang mana dari hasil penelitiannya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Hutan yang gundul selain disebabkan karena ulah oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuka hutan untuk dijadikan lahan perkebunan sawit dan tanaman pertanian lainnya juga disebabkan masih tinggi aktivitas kegiatan pembalakan liar di sejumlah lokasi di daerah ini. Akibatnya, luas kerusakan hutan di Bulu Hadik dari tahun ke tahun terus meningkat. Berbagai masalah perambahan hutan dan pencurian kayu dapat dilakukan melalui kebijakan-kebijakan seperti melakukan inventarisasi perambah hutan, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat tentang jumlah perambah dan luas hutan yang dirambah. Untuk melakukan penurunan perambah hutan dapat dilakukan dengan memberikan pengertian-pengertian sehingga perambah bersedia meninggalkan lokasi perambahan dan tidak kembali lagi merambahan. Disamping itu, dilakukannya pembinaan terhadap masyarakat untuk menghindari terjadinya perambahan kembali pada kawasan hutan. Pembinaan ini dilakukan dengan bina desa, pembangunan hutan kemasyarakatan (sosialisasi hutan), rehabilitasi dan konservasi (Susilawati, 2008)

Dalam upaya menyelamatkan kawasan hutan dari kegiatan perambahan oleh masyarakat, melalui koordinasi dengan instansi-instansi serta pihak-pihak terkait telah melakukan upaya-upaya yang dilakukan berupa pengusiran para perambah keluar dari kawasan hutan, serta penindakan perambah melalui proses hukum. Akan tetapi dalam prakteknya di lapangan, upaya tersebut kurang efektif karena perambahan tetap saja terjadi di kawasan hutan. Pengusiran yang dilakukan hanya terjadi sesaat, setelah itu kawasan tersebut tidak diawasi lagi oleh petugas, akibatnya perambahan dilakukan kembali, namun ternyata upaya-upaya pengendalian perambahan hutan yang dilakukan belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan (Susilawati, 2008)

Menurut hemat peneliti, peneliti tidak menyetujui 100% hasil penelitian yang dilakukan oleh Deni susilawati yaitu mengenai upaya-upaya pengendalian perambahan hutan, misalnya tindakan pengusiran, hal ini karena tindakan pengusiran tersebut tidak memberikan solusi dalam jangka panjang, artinya solusi tersebut hanya berlaku sesaat, hal ini karena apabila dilakukan pengusiran kepada masyarakat, kemudian yang terjadi adalah apabila masyarakat meninggalkan hutan tersebut lalu apakah permasalahan akan berhenti sampai disitu? tentu tidak, justru malah akan menimbulkan masalah baru, misalnya seperti jumlah angka pengangguran akan jauh lebih meningkat, kemudian meningkatnya angka kemiskinan, maka yang terjadi adalah meningkatnya tindakan kriminal, misalnya seperti pencurian, perampokan, atau bahkan masyarakat mengemis demi mencukupi kebutuhan hidup mereka. Alasan lain mengapa peneliti tidak menyetujui 100% tindakan pengusiran tersebut adalah karena dalam penelitian yang peneliti lakukan masyarakat sekitar Taman Wisata Alam tersebut, menduduki kawasan

tersebut tidak secara cuma-cuma/gratis, mereka mengeluarkan banyak uang, bahkan menjual harta bendanya demi membeli lahan dikawasan Taman Wisata Alam tersebut, maka tindakan pengusiran kurang efektif untuk dilakukan, jika pemerintah daerah ingin mengusir masyarakat tersebut maka Pemerintah Daerah harus memberikan solusi, misalnya membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya yang sesuai dengan kemampuan masyarakat tersebut, jangan mengusir masyarakat tetapi tidak memberikan solusi, maka yang akan terjadi adalah bertambahnya masalah baru.

Seperti halnya teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono soekanto. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum (Soekanto, 1998: 80)

Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang- undangan tersebut telah dicapai. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum (Soekanto, 1998: 80)

Hambatan faktor non yuridis ternyata juga mempengaruhi kinerja penegakan hukum terhadap kejahatan bidang kehutanan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya pembaharuan dan perombakan baik dari sisi substansi dan strukt atau kultur hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan diperlukan suatu *political will* berupa perubahan ketentuan aturan yang dapat dijadikan instrumen hukum yang

sesuai dengan kebutuhan perkembangan kejahatan di bidang kehutanan, termasuk *illegal logging* (Murhaini, 2011: 56)

Bekerjanya hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada tindakan manusia. Ketentuan-ketentuan hukum seringkali tidak dapat dilaksanakan karena tindakan atau perbuatan manusia, dalam banyak kasus perkara pidana, sekalipun pada diri seseorang telah nyata-nyata ada indikasi melanggar aturan hukum dan seharusnya diadili di pengadilan namun dapat saja terjadi sebaliknya, yakni tidak diadili akibat adanya tindakan manusia karena sebab-sebab tertentu, hal itu merupakan contoh ketidakberdayaan hukum karena tindakan manusia. Persoalan kedua yang mempengaruhi penegakan hukum ialah berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM), sarana atau fasilitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya (Murhaini, 2011: 56).

Didalam menganalisis implementasi prinsip perlindungan hutan pada kasus perambahan kawasan Taman wisata alam *Holiday Resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Teori Pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan karena sejatinya pembangunan berkelanjutan merupakan pemanfaatan sumber daya alam melalui pembangunan untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang dilakukan tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan, sehingga ada keterkaitan yang erat antar hak atas pembangunan (*right to development*) dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya. Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah keadilan dan berkelanjutan (Tunggal, 2011: 7). Secara sederhana, Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) merupakan suatu upaya pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan memperhatikan kesinambungan hidup generasi mendatang, dalam hal ini berarti dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan harus melindungi serta menjaga kelestarian hutan, hal ini Strategi pembangunan berkelanjutan, meliputi Pembangunan yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial, pembangunan yang menghargai keanekaragaman, pembangunan yang menggunakan pendekatan integratif, dan pembangunan yang meminta perspektif jangka panjang. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di semua sektor dan kegiatan menjadi persyaratan utama untuk diinternalisasi ke dalam kebijakan dan peraturan di Indonesia agar generasi penerus tidak mewarisi lingkungan yang rusak dan tercemar (Widowaty, 2012: 1) Dengan konsep pembangunan berkelanjutan berarti siapapun yang melakukan TPLH yang merusak dan atau mencemarkan lingkungan kepada pelaku selain dikenakan sanksi juga harus melindungi lingkungan yang tercemar bertujuan untuk agar hutan tetap bisa diwariskan sampai ke generasi yang akan datang (Widowaty, 2012: 9).

3. Konsep Penyelesaian Perambahan Kawasan Taman Wisata Alam (TWA) *Holiday Resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara

Perambahan di kawasan Taman Wisata Alam *Holiday resort* masih terjadi sampai saat ini karena tidak ada ketegasan didalam penegakan hukum yang disebabkan oleh lemahnya Undang-Undang tentang kehutanan. Didalam pasal 78 Undang-Undang Kehutanan tindak pidananya dimulai dari huruf d bunyinya yaitu: barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Didalam pasal 78 huruf a,b, dan c tidak disebutkan sanksi pidananya, padahal mengerjakan dan menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan merupakan kejahatan hutan yang seharusnya diberikan sanksi paling tidak sanksinya sama dengan pasal 78 huruf d tersebut, selain itu pengaturan tindak pidana kehutanannya pun hanya dimuat dalam pasal 78 Undang-Undang Kehutanan Pengaturan tindak pidana kehutanannya pun hanya dimuat dalam pasal 78 Undang-Undang Kehutanan, selain yang termasuk dalam pasal 78, maka hal itu dikategorikan sebagai pelanggaran administratif berdasarkan pasal 80 ayat 2 Undang-Undang No 41 Tahun 1999, kemudian lemahnya koordinasi antar penegak hukum. Sistem penegakan hukum tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa otoritas merupakan kendala dalam penanggulangan perambahan kawasan Taman Wisata alam *Holiday resort*.

Perkembangan dari pendekatan yang berorientasi terhadap kebijakan ialah lamban datangnya, hal ini dikarenakan kebijakan ini dilakukan oleh DPR yang pada dasarnya harus melewati proses legislasi, dan proses legislatif belum siap untuk pendekatan yang demikian, serta masalah yang lain ialah proses kriminalisasi ini yang berlangsung terus menerus tanpa diadakannya suatu evaluasi mengenai pengaruhnya terhadap keseluruhan sistem, hal ini mengakibatkan timbulnya krisis kelebihan kriminalisasi dan krisis kelampauan batas dari hukum pidana, maka dari itu diperlukannya pembaharuan hukum.

Pembaharuan secara etimologis berarti suatu hal yang "lama" dan sedang dalam prosesnya untuk diperbaharui. Telah dijelaskan di awal bahwa kebijakan hukum pidana ialah suatu usaha untuk membuat peraturan (pidana) menuju yang lebih baik, tidak hanya melakukan pengaturan tingkah laku masyarakat, namun juga menciptakan masyarakat yang sejahtera. Hal ini berarti pembaharuan hukum pidana merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan hukum pidana. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum), dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang

sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Arief, 2008: 28)

Kondisi hukum yang sudah tidak stabil lagi dikarenakan aparat penegak hukum yang korup dan tak mempunyai nilai-nilai *philosophia* yang justru melakukan tindakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Upaya dalam memperbaiki hal-hal ini pun telah dan sedang dilakukan yaitu dengan memperbaiki perundang-undangan yang dinilai memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, membuat Undang-Undang yang baru, untuk dapat mengganti perundang-undangan yang dinilai banyak memiliki kelemahan atau tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, melakukan penelitian-penelitian mendalam, oleh kalangan ilmuan dan akademisi, terhadap perundang-undangan yang dinilai bermasalah, penemuan hukum, oleh para hakim sebagai penegak hukum (Bakhri 2013: 195)

Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan sangat strategis. termasuk dalam masalah kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana, kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan. Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan, untuk mengoperasionalkan hukum pidana. (Syaiful Bakhri 2013: 195) Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan, yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana (Bakhri, 2013: 196).

Usaha-usaha dalam menanggulangi kejahatan di bidang kehutanan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya masih belum memuaskan. Salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan dibidang kehutanan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Usaha ini masih sering dipersoalkan, penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana untuk mengatasi masalah sosial, bukan hanya merupakan problem sosial tetapi merupakan masalah kebijakan (Bakhri, 2013: 196).

Selain melakukan pembaharuan hukum yaitu misalnya dengan memperbaiki perundang-undangan ataupun membuat Undang-Undang yang baru, melakukan penelitian-penelitian mendalam, oleh kalangan ilmuan dan akademisi, terhadap perundang-undangan yang dinilai bermasalah, penemuan hukum, oleh para hakim sebagai penegak hukum. Hal-hal lain yang juga sangat perlu di perbaiki adalah seperti penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun pihak-pihak yang menerapkan hukum harus baik, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga harus baik, masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan harus mendukung, hal ini agar upaya dalam

menanggulangi perambahan kawasan Taman Wisata Alam tersebut dapat lebih bekerja secara efektif, karena penegakan hukum selalu melibatkan manusia dan juga melibatkan tingkah laku manusia, artinya apabila hukumnya baik tetapi para penegak hukumnya tidak baik maka akan sia-sia begitupun sebaliknya, apabila penegak hukumnya baik tetapi hukumnya tidak baik maka juga akan sia-sia, jadi agar hukum itu bekerja secara efektif maka harus seimbang antara hukumnya dan penegak hukumnya harus sama-sama baik.

D. KESIMPULAN

Implementasi prinsip perlindungan hutan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan masih belum berjalan dengan baik, karena kurang tegasnya aparat pemerintah daerah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan bahkan terkesan membiarkan dalam menanggulangi perambahan kawasan taman wisata alam tersebut, hal inilah yang membuat perambahan di kawasan taman wisata alam *Holiday Resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan masih terjadi hingga saat ini.

Konsep penyelesaian perambahan kawasan taman wisata alam *Holiday Resort* di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dapat dilakukan dengan pembaharuan hukum yaitu dengan memperbaiki Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang dirasa masih banyak sekali kekurangannya, misalnya didalam pasal 78 Undang-Undang Kehutanan yang mana tindak pidananya itu dimulai dari huruf d, sedangkan pasal 78 huruf a, b, dan c tidak disebutkan sanksi pidananya. selain melakukan pembaharuan hukum, hal-hal lain yang perlu di perbaiki seperti penegak hukumnya harus baik, kemudian fasilitas yang mendukung penegakan hukum juga harus baik, dan masyarakat atau lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan juga harus mendukung.

Atas dasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan perlu melakukan penggusuran kepada warga sekitar Taman wisata alam dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan tersebut sebagaimana mestinya. Selain itu, Pemerintah terkait sepatutnya memberikan sanksi tegas kepada setiap pelaku yang merambah kawasan taman wisata alam, demikian juga memperketat perizinan sebagai suatu jaminan kepastian hukum bagi pemegang izin sehingga pihak manapun yang memegang izin dalam pemanfaatan hutan, tidak dapat diganggu gugat kembali.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Bakhri, Syaiful (2013). *Hukum Pidana, Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Yogyakarta: Total Media.
- Eko, Supriyadi Bambang (2013), *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hamidi (2004), *Metode penelitian kualitatif*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang

- Mahmud, Marzuki Peter (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardalis (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Murhaini, Suriansyah (2011). *Hukum Kehutanan, Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Mulyana, Deddy (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Arief, Barda Nawawi (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Redi, Ahmad (2014). *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zain, Alam Setia (1997). *Aspek Pembinaan kawasan Hutan dan stratifikasi Hutan Rakyat*. Jakarta: Penerbit Rineka cipta.
- Soekanto, Soerjono (1998). *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya.
- _____ (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supriadi (2011). *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Jurnal, Tesis/Disertasi, dan Laporan Penelitian

- Susilawati, Deni (2008). *Analisis Dampak Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perambahan Hutan (Studi Kasus Desa Bulu Hadik, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, NAD)*, Medan: USU Repository
- Latif, Birkah (2016). Indonesian and Climate Change. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 45.
- Widowaty, Yeni (2012). Konsep Sustainable Development Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Media Hukum*, 19(2).

c. Internet

<http://waspadamedan.com/index.articleid12573>

d. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.